

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan

- d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 19* di daerah.
- (3) RKPD provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi.
- (5) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2022 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi Tahun 2022 dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2022.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD;

- d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
 - f. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
 - g. daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2022.
- (5) Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum ditetapkan, penyusunan RKPD tahun 2022 mengacu pada rancangan akhir RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2022.
- (2) Ketentuan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni tahun 2021, gubernur dapat menetapkan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lambat 30 Juni tahun 2021.
- (2) Penetapan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2021.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2022 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama

7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan gubernur ditetapkan.

- (2) RKPD provinsi tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Pasal 7

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD kabupaten/kota tahun 2022 kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan.
- (2) RKPD kabupaten/kota tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Pasal 8

- (1) Dalam hal daerah masih dalam proses penyusunan RPJMD sebagai tindak lanjut hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dalam RKPD Tahun 2022 mengacu pada:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
 - b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
 - c. evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
 - d. evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020; dan
 - e. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

- (2) Program dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian muatan dari rancangan RPJMD yang sedang disusun.

BAB III

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Hasil penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dituangkan dalam kertas kerja Perangkat Daerah.
- (6) Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan

target kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR

.....,2021

Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX
(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat deskripsi indikator program pada tahun 2022 (lihat BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan (2022));
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* program pada tahun 2022 (lihat BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan (2022));
5. Kolom ini memuat nomenklatur program (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
6. Kolom ini memuat deskripsi indikator program (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
7. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* program (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
8. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistenan target *outcome* program antara RPJMD tahun pelaksanaan dan RKPD 2022.
9. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab;

2. FORM 2

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PAGU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUBKEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst.						
JUMLAH						

.....,2021
Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat total jumlah Program (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
4. Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
5. Kolom ini memuat total jumlah Subkegiatan (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
6. Kolom ini memuat total jumlah Pagu program/kegiatan/subkegiatan urusan yang bersangkutan (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022); dan
7. Kolom ini memuat Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

3. FORM 3

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
PERANGKAT DAERAH :

NO.	URUSAN	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET/ SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET/ SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUBKEGIATAN	TARGET/ SATUAN	PAGU SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(12)	(13)
1.				1.			1.			1.	1.		1.	
										2.	2.		2.	
										Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	
							2.			1.	1.		1.	
										2.	2.		2.	
										Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	
JUMLAH														

.....,2021
Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX
(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat uraian Kinerja Urusan sesuai dengan Rakortekrenbang Tahun 2021
4. Kolom ini memuat uraian Indikator Kinerja Urusan sesuai dengan Rakortekrenbang Tahun 2021
5. Kolom ini memuat nomenklatur Program (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB
6. V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
7. Kolom ini memuat deskripsi *outcome* dalam indikator program pada tahun 2022 (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
8. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* pada tahun 2022 (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
9. Kolom ini memuat nomenklatur Kegiatan (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
10. Kolom ini memuat deskripsi kompilasi *output** dalam indikator kegiatan pada tahun 2022 (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
11. Kolom ini memuat besaran target dan satuan kompilasi *output** pada tahun 2022 (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
12. Kolom ini memuat nomenklatur Subkegiatan (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
13. Kolom ini memuat deskripsi *output* dalam indikator subkegiatan pada tahun 2022 (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
14. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *output* pada tahun 2022 (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
15. Kolom ini memuat besaran pagu tiap-tiap subkegiatan (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022); dan
16. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

4. FORM 4

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2022 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
PERANGKAT DAERAH :

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2022					
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.						1.	1. 2. Dst.	1. 2. Dst.	1. 2. Dst.	
						2.	1. 2. Dst.	1. 2. Dst.	1. 2. Dst.	
Dst.										
Jumlah										

.....,2021
Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

- Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat keterangan Kode yang dicantumkan, PN untuk Prioritas Nasional dan PP untuk Program Prioritas;
- Kolom ini memuat Prioritas Nasional dan Program Prioritas tahun 2022 yang terdapat pada RPJMN 2020-2024;
- Kolom ini memuat Indikator Program Prioritas tahun 2022 yang terdapat pada RPJMN 2020-2024;
- Kolom ini memuat Target indikator Program Prioritas tahun 2022;
- Kolom ini memuat Bidang Urusan Pemerintahan Daerah selaras dengan isi kolom (4)
- Kolom ini memuat nomenklatur Program (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
- Kolom ini memuat nomenklatur Kegiatan (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022);
- Kolom ini memuat nomenklatur Subkegiatan (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022)
- Kolom ini memuat Pagu Subkegiatan (lihat BAB VI RKPD Prov. Tahun 2022/ BAB V RKPD Kab./Kota Tahun 2022); dan
- Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

II. ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Covid-19, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*", pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
- b. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta *local champion* literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber

7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 26,87%
 - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
 - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
 - b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
 - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
 - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
 - h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Adapun target kontribusi tiap provinsi dalam pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2022 yang diukur dalam indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kode Provinsi	Provinsi	Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Target Tingkat Kemiskinan (%)**	Target Tingkat Pengangguran Terbuka(%)**
1	1100	ACEH	4.7	13.43	6.0
2	1200	SUMATERA UTARA	5.0-5.4	8.40	7.0 - 6.0
3	1300	SUMATERA BARAT	5.4 - 5.7	6.28	6.6
4	1400	RIAU	1.16-2.71	6.87-6.75	7.11 - 5.19
5	1500	JAMBI	4.21-4.90	7.10-7.05	4.12 – 5.11
6	1600	SUMATERA SELATAN	5.8 - 6.5	11.94-12.77	3.45-4.47
7	1700	BENGKULU	4.7-5.00	14.5-15	3.5-3.8
8	1800	LAMPUNG	5.6- 5.9	10.15-11.5	3.66
9	1900	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.22	4.55	5.05
10	2100	KEPULAUAN RIAU	3.699	5.890	6.706
11	3100	DKI JAKARTA	5.8-6.2	3.45-3.9	9.5
12	3200	JAWA BARAT	5	7.3 – 7.9	9.7
13	3300	JAWA TENGAH	3.39-5.20	11.42-10.27	5.96-5.88
14	3400	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5.0-5.4	11.0-12.68	3.23-3.5

15	3500	JAWA TIMUR	5.4-5.8	10,47-10.76	4.61-4.81
16	3600	BANTEN	5.6	4.99-5,40	9.2-9.7
17	5100	BALI	5.5 6.3	1.9	0.98
18	5200	NUSA TENGARA BARAT	3.5-4.5	13.00-13.13	3.00-3.19
19	5300	NUSA TENGARA TIMUR	6.00-6.33	16.15-19.35	1.9-2.5
20	6100	KALIMANTAN BARAT	5.46-6.0	6.25-7.23	4.25-4.98
21	6200	KALIMANTAN TENGAH	5.6-6.5	4.8-4.3	4.1-3.9
22	6300	KALIMANTAN SELATAN	4.0 – 4.5	4.35-3.99	4.2 – 3.9
23	6400	KALIMANTAN TIMUR	3.5±1	5.92	6.0 – 6.5
24	6500	KALIMANTAN UTARA	6.1 – 7.0	6.1-6.8	4.7-5.5
25	7100	SULAWESI UTARA	4.3-5.3	7.5-6.9	7.18 - 6.47
26	7200	SULAWESI TENGAH	6.5-7	9.9	3
27	7300	SULAWESI SELATAN	5.98-7.6	8.38-9.19	6.16-6.95
28	7400	SULAWESI TENGARA	6.3 - 7.0	10.44	3.49 – 4.22
29	7500	GORONTALO	6.3 - 7.0	14.91-14.33	14.11 - 13.91
30	7600	SULAWESI BARAT	5.5 – 6.0	10.25	3.2-2.5
31	8100	MALUKU	5.8 - 6.2	17.00 -17.25	6.59
32	8200	MALUKU UTARA	6.9 - 8.5	5.71	4.06-5.00
33	9100	P A P U A	5.6 - 6.3	25.00	4.07-3.44
34	9200	PAPUA BARAT	6.00-6.5	19.92	5.55-5.60

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) Pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) Penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) Pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;

- 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) Peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) Pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
 - 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) Pengelolaan Impor;
 - 4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
 - 5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;

- 6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi *Branding*, dan Produk Kreatif; dan
 - 7) Peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
 - h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
 - 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan *Industry 4.0*;
 - 3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
 - 4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
 - 5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas

dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
 - 2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - 3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
 - 4) Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) Kesejahteraan Sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
 - 4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - 5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
 - 2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;

- 3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 - 5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - 2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - 3) Kualitas Pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
 - 3) Reforma Agraria; dan
 - 4) Perhutanan Sosial.
- g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
 - 2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
 - 3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
 - 4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk

Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
- b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 - 3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan

- 5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Budaya Literasi;
 - 2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
 - a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 - 2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - 3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - 4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - 5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
 - 6) Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Konektivitas Jalan;
 - 2) Konektivitas Kereta Api;
 - 3) Konektivitas Laut;
 - 4) Konektivitas Udara; dan

- 5) Konektivitas Darat.
 - c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Transportasi Perkotaan; dan
 - 2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
 - d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - 3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
 - e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
 - 2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
 - 3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.

- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
 - 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
 - 3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 - 2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
 - 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
 - 2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 - 2) Transformasi pelayanan publik;
 - 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 - 2) Penguatan Keamanan Laut; dan
 - 3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

D. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	47,24%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	25,56%	
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi		99.07%	
		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi		98.17%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	100%	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100%	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100%	
3	Terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas	Jumlah SMK yang terevitalisasi		900 Unit	

	dan berdaya saing				
--	-------------------	--	--	--	--

2. Urusan Kesehatan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1:1000 Rasio Penduduk	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	90%	
2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hami. 2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan. 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia			

			<p>8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</p> <p>9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</p> <p>10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</p> <p>11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</p> <p>12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)</p>		
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205/100.000	
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15%	
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91%	
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,4%	
		Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,5	
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	Insidensi TB per 100.000 penduduk	231/100.000	

	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	0,19	
	Temuan menggunakan indikator SPM 100% (terduga TB)	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	90%	
	<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB	<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB	90%	
	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	71%	
	Persentase Kabupaten/kota dengan Puskesmas yang 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59%	
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria		365 kab/kota	
	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9%	
	Jumlah kabupaten/kota dengan $\geq 40\%$ FKTP yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	40%	
	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	90%	
	Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota		60 kab/kota	

4	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha		80%		
		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan		90%		
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan perizinan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional sesuai standar.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan			49%
			Persentase Sarana Produksi UMOT			60%

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Persentase luas sawah beririgasi	Persentase luas sawah beririgasi	54%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	34.125 Ha	

		Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	143.826,2 Ha	2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	25 Km	
2	Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95,9%	
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	27,1%	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	10%	
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	83,6%	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	Persentase angka BABS di tempat terbuka	2,98%	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan	

3	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	72%/62%	
		Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	50 Km	
4	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	394 Materi Teknis	
		Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	1122 Persetujuan Substansi	
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	125 Materi Teknis	
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	1153 Materi Teknis	
5	Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)	2 DAS	
		Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)	Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruag di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)	2 DAS	
			Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	186 kab/kota	
6	Terciptanya kepatuhan		Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	186 kab/kota	

	Pemanfaatan Ruang pada Sawah yang terlindungi		Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah	151 kab/kota	
--	---	--	---	--------------	--

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	5779 Ha	
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	81702 Unit	
4	Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan	Presentase permukiman yang sudah dilengkapi	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	

	Kawasan Permukiman				
--	--------------------	--	--	--	--

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	75%	
2	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana	Persentase penanganan pra bencana	100 %	
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	
3	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 %	
		Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	50%	

		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%	
--	--	--	---	-----	--

6. Urusan Sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	60 %	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	3000 orang	
		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	7230 orang	
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	100 %	
2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	150 Badan Usaha	
		Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	7000 KPM	
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	10,000,000 KPM	
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	150 orang	
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	8000 orang	

		Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	4000 lembaga	
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	18000 orang	
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	350,000 jiwa	
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	250,000 jiwa	
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	358 kelompok masyarakat	
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	375 kelompok masyarakat	
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	120.000 orang	
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1,200 orang	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3,60 %	

	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	24 %	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0,53 %	
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	20.51 %	

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	19-20%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	17.800 Orang	
3	Meningkatnya kompetensi dan	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	1.189.550 Orang	

	daya saing tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	12.000 Orang	
4	Meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online		60 %	

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2020	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85%	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2020	

2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkat minimal 3% dari kondisi 2020	
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	70%	

9. Urusan Pangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan masyarakat	Persentase cadangan pangan masyarakat	10%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	14%	
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	92,8%	
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85%	

10. Urusan Pertanahan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	129523 Kepala Keluarga	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	423421 bidang	

2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	42422 Hektar	2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
---	--	--	--	--------------	--

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.22 Poin	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	1700 Lembaga %	
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Jumlah pengurangan timbulan sampah b. Jumlah penanganan timbulan sampah	11,18 31,40	

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97 %	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 %	
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 %	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100 %	
		Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	80 %	

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
----	---------	-----------	--------	------------

		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	13.494 Orang	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	2500 lembaga	
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	2500 Sistem pelayanan	
2	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	3944 Desa	
		Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	56791 Desa	
		Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	14402 Desa	
3	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	7500 Bumdes	

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Indeks	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57.00 Index	Daerah menyesuaikan

	Pembangunan Keluarga				besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	62.54%	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	62.54%	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	8.00%	

15. Urusan Perhubungan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	85.00 (Nilai)	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	78.44 %	
2	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	0.695 Rasio	
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100 ribu Keberangkatan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	28.85 Rasio	

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	65%	
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	65%	
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	30%	
		Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	100%	

4	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200 orang	
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200%	
5	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	70%	
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	70%	
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008	70%	

		tentang Keterbukaan Informasi Publik.	tentang Keterbukaan Informasi Publik.		
		Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	75%	

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	50%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	50%	

18. Urusan Penanaman Modal

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
----	---------	-----------	--------	------------

		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Rp. 968.400.000.000.000	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	6.69% (Persen)	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.55% (Persen)	
3	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	12 (Medali emas)	

20. Urusan Statistik

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	

21. Urusan Persandian

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100 Orang	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	5 Daerah	
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola	100 Orang	

		keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		
--	--	---	--	--	--

22. Urusan Kebudayaan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	4,156 Unit	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36 %	
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	460 Unit	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.96 %	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12 %	

	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	400 Unit	
	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	113 Unit	
	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	50 Orang	
	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	50 Orang	
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36%	
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%	
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0.31%	
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai	1.96%	

		pelaku/pendukung pertunjukan seni	pelaku/pendukung pertunjukan seni		
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.33%	

23. Urusan Perpustakaan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13 (Index)	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,3 (Nilai)	

24. Urusan Kearsipan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	148. 880 Arsip	Daerah menyesuaikan besaran Target

	nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	170.362 Orang	dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
--	---------------------------------	--	--	---------------	---

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)		17.500.000 Ha	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K		34 dokumen	
2	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	8.320.000 ton	
		Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	20.540.000 ton	
		Produksi Garam		3.200.000 ton	
		Konsumsi ikan		59,53 kg/kap/th	

3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan		93%	
		Operasi kapal pengawas/speedboat		180 hari operasi	

26. Urusan Pariwisata

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	1.398.000.000.000	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	260.000.000-280.000.000)	
		Kontribusi PDB Pariwisata	Kontribusi PDB Pariwisata	4.3%	

27. Urusan Pertanian

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	2,00%	Daerah menyesuaikan besaran Target

		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,20%	dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	3,28%	
		persentase peningkatan produktivitas peternakan	persentase peningkatan produktivitas peternakan	1,20%	
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Tanaman Pangan = 95% Hortikultura = 90-95% Perkebunan = 80%	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80,5%	

28. Urusan Kehutanan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi		100000 Ha	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya luas kawasan hutan yang	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam		250000 Ha	

	dikelola oleh masyarakat	pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial			
--	--------------------------	---	--	--	--

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)		100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional		15.7%	
3	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi		100%	

30. Urusan Perdagangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5,96% - 7.86%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha	Tertib Usaha	55% – 75%	
3	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	42%	
4	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waku, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	
5	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	50-75%	
6	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	91%	
7	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5.9%	

8	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan bergejolak	Inflasi Pangan bergejolak	3%-5%	
---	--	---------------------------	---------------------------	-------	--

31. Urusan Perindustrian

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	6.8%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	18.3%	
3	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	151.9 (Nilai)	
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	20.6 juta	

	Pengolahan Nonmigas				
5	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	425.3 Triliun	

32. Urusan Transmigrasi

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	53.12 (Index)	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	42.03 (Index)	

KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, PROVINSI PAPUA, KABUPATEN SAMBAS, KABUPATEN BELU DAN KOTA JAYAPURA UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA ARUK, MOTAAIN, DAN SKOUW

NO	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
A. PROGRAM KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI ARUK					
1.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada.	Terselesaikannya pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada.	Terselesaikannya pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Galing dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
2.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan area sentra industri lada.	Terselesaikannya pengembangan area sentra industri lada.	Terselesaikannya pengembangan area sentra industri lada di Kecamatan Sejangkung dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan Kementerian Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA).	Terselesaikannya pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA).	Terselesaikannya pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA) di Kecamatan Semparuk, Tebas, Sebawi, Tekarang dan Sambas dengan luas 1.000 ha.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengembangan budidaya Padi Rawa dan Padi Inbrida.	Terselesaikannya pengembangan budidaya Padi Rawa dan Padi Inbrida.	Terselesaikannya pengembangan budidaya Padi Rawa dan Padi Inbrida dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Padi untuk menghasilkan Beras Premium.	Terselesaikannya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Padi untuk menghasilkan Beras Premium.	Terselesaikannya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Padi untuk menghasilkan Beras Premium di Kecamatan Tebas dengan luas 2.000 ha.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian

NO	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
6.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa.	Terselesaikannya pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa.	Terselesaikannya pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa di 7 Kecamatan, yaitu Jawai, Jawai Selatan, Paloh, Salatiga, Tangaran, Selakau, dan Pemangkat dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
7.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Terselesaikannya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.	Terselesaikannya pembangunan/revitalisasi 1 (satu) pasar rakyat di Kecamatan Paloh, Galing, dan Sejangkung dengan volume 3 (tiga) unit.	Koordinasi dengan kementerian teknis
8.	Dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan jalan perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.	Terselesaikannya peningkatan jalan perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.	Terselesaikannya peningkatan jalan perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh dengan panjang 2,16 km.	Koordinasi dengan k Kementerian PDPT
9.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pembangunan Gudang/Depo non- SRG.	Terselesaikannya pembangunan Gudang/Depo non-SRG.	Terselesaikannya pembangunan Gudang/Depo non-SRG di Lokasi Kawasan Industri Semparuk dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan kementerian teknis

NO	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan jalan Teluk Atong, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.	Terselesaikannya peningkatan jalan Teluk Atong, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.	Terselesaikannya peningkatan jalan Teluk Atong, Desa Temajuk, Kec. Paloh dengan panjang 4,8 km.	Koordinasi dengan kementerian Desa PDTT
B. PROGRAM KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI MOTAAIN					
1.	Dinas Peternakan	Penyediaan bibit sapi dalam rangka peningkatan produksi ternak.	Terselesaikannya Penyediaan bibit sapi dalam rangka peningkatan produksi ternak.	Terselesaikannya Penyediaan bibit sapi dalam rangka peningkatan produksi ternak di Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
2.	Dinas Peternakan	Pembangunan rumah potong hewan standar ekspor.	Terselesaikannya pembangunan rumah potong hewan standar ekspor.	Terselesaikannya pembangunan rumah potong hewan standar ekspor di Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 1 (satu) unit.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
3.	Dinas Peternakan	Pembangunan kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran.	Terselesaikannya pembangunan kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran.	Terselesaikannya pembangunan kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas 500 ha.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian

NO	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pembangunan industri pakan ternak ayam.	Terselesaikannya pembangunan industri pakan ternak ayam.	Terselesaikannya pembangunan industri pakan ternak ayam di Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 1 (satu) unit.	Koordinasi dengan kementerian Pertanian
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.	Terselesaikannya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.	Terselesaikannya pembangunan/revitalisasi 1 (satu) pasar rakyat di Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 2 (dua) unit.	Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pembangunan jalan masuk Sonis Laloran.	Terselesaikannya pembangunan jalan masuk Sonis Laloran.	Terselesaikannya pembangunan jalan masuk Sonis Laloran di Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat dengan panjang 0,8 km.	Koordinasi dengan Kementerian Desa PDTT
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pembangunan Gudang/Depo non- SRG.	Terselesaikannya pembangunan Gudang/Depo non-SRG.	Terselesaikannya pembangunan Gudang/Depo non-SRG di Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 1 (satu) unit.	Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

NO	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanganan ruas jalan Lalu – Turiskain.	Terselesaikannya penanganan ruas jalan Lalu - Turiskain di Lasiolat, Raihat.	Terselesaikannya penanganan ruas jalan Lalu - Turiskain di Lasiolat, Raihat dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan Kementerian PU PR
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanganan ruas jalan Fulur - Nualain - Henes.	Terselesaikannya penanganan ruas jalan Fulur - Nualain - Henes.	Terselesaikannya penanganan ruas jalan Fulur - Nualain - Henes dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan Kementerian PU PR
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pembangunan jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur.	Terbangunnya jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur.	Terbangunnya jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur dengan panjang 0,6 km.	Koordinasi dengan Kementerian Desa - PDPT
C. PROGRAM KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI SKOUW					
1.	Dinas Pertanian	Upgrading rice milling unit.	Terselesaikannya upgrading rice milling unit.	Terselesaikannya upgrading rice milling unit di Koya Barat dan Koya Timur dengan volume 2 (dua) unit.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
2.	Dinas Pertanian	Pembangunan pergudangan beras.	Pembangunan pergudangan beras.	Pembangunan pergudangan beras di Koya Barat dengan volume 1 (satu) unit.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan.	Terselesaikannya jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan.	Terselesaikannya pembangunan jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan di Koya Timur dengan panjang 2,4 km.	Koordinasi dengan Kementerian PU PR

NO	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudidaya.	Terselesaikannya rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudidaya.	Terselesaikannya rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudidaya di Kampung Holtekamp dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan kementerian teknis
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudidaya.	Terselesaikannya pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudidaya.	Terselesaikannya pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudidaya di Kampung Holtekamp dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembangunan sarana budidaya benih dan pakan bagi kelompok pembudidaya	Terselesaikannya pembangunan sarana budidaya benih dan pakan bagi kelompok pembudidaya.	Tersedianya pembangunan sarana budidaya benih dan pakan bagi kelompok pembudidaya di Kampung Holtekamp dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan kementerian teknis
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan tambatan perahu.	Terselesaikannya pembangunan tambatan perahu.	Terselesaikannya pembangunan tambatan perahu di Enggros dengan volume 10 unit.	Koordinasi dengan kementerian PU PR

NO	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
8.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi di daerah perbatasan, tertinggal, dan pasca bencana.	Terselesaikannya revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi di daerah perbatasan, tertinggal, dan pasca bencana.	Terselesaikannya revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah perbatasan, tertinggal, dan pasca bencana di Distrik Muara Tami dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9.	Dinas Pertanian	Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yambe.	Terselesaikannya pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yambe.	Terselesaikannya pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yambe dengan volume 2 (dua) unit.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
10.	Dinas Pertanian	Pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung.	Terselesaikannya pembangunan UPH Jagung.	Terselesaikannya pembangunan UPH Jagung di Distrik Muara Tami dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan jalan poros Kampung Mosso - Kabupaten Keerom (lebar 4,5 meter).	Terselesaikannya pembangunan jalan poros Kampung Mosso - Kabupaten Keerom (lebar 4,5 meter).	Terselesaikannya pembangunan jalan poros Kampung Mosso - Kabupaten Keerom (lebar 4,5 meter) di Kampung Mosso dengan panjang 30 km.	Koordinasi dengan Kementerian PU PR
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan	Pembangunan jalan jeramba di Enggros (lebar 3 meter).	Terselesaikannya pembangunan jalan jeramba di Enggros (lebar 3 meter).	Terselesaikannya pembangunan jalan jeramba (lebar 3 meter)	Koordinasi dengan Kementerian PU PR

NO	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
	Perumahan Rakyat			di Enggros dengan panjang 5 km.	
13.	Dinas Pertanian	Pengadaan benih Padi Hibrida.	Terselesaikannya Pengadaan benih Padi Hibrida.	Terselesaikannya Pengadaan benih Padi Hibrida dengan volume 1 (satu) paket.	Koordinasi dengan kementerian teknis

III. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
2. Pasal 18 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun berjalan.
3. Pasal 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

PENJADWALAN PROSES PERENCANAAN DAERAH TAHUN 2022

NO.	URAIAN	WAKTU	LAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana	3 bulan
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD	Minggu pertama Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana	
3.	Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Renja PD	Minggu ke 2 (dua) bulan Februari	
4.	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda	Paling lambat minggu pertama bulan Maret, untuk provinsi Paling lambat minggu ke-3 (tiga) bulan Maret, untuk kabupaten/kota	
5.	Verifikasi kesesuaian Renja PD dengan Rancangan Awal RKPD	2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renja PD ke Bappeda	
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah tentang Renja PD	
7.	Penyusunan Rancangan RKPD	Paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Maret (Provinsi)	1 bulan
		Paling lambat Minggu keempat bulan maret(kabupaten/kota)	1 Minggu
8.	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD	Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD	
9.	Penyampainan Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan	Paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Maret	

NO.	URAIAN	WAKTU	LAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
	RKPD Provinsi kepada Bupati/Walikota		
10.	Pelaksanaan Musrenbang	Paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan April (Provinsi) RKPD	1 Hari
		Paling lambat minggu pertama bulan April (Kabupaten/Kota) RKPD	1 Hari
11.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	Paling lambat akhir bulan Mei	
12.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD oleh Menteri Dalam Negeri/ Gubernur	Minggu pertama dan kedua bulan Juni	
13	Penetapan RKPD	Paling lambat bulan Juni (Provinsi)	
		1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan paling lambat awal bulan Juli (Kabupaten)	
14.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian Perkada tentang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur ▪ Penyampaian peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota dan hasil penilaian konsistensi program RKPD dengan RPJMD 	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan	
15.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Bappeda untuk diverifikasi kesesuaian Rancangan Akhir	Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan	

NO.	URAIAN	WAKTU	LAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
	Renja PD dengan Perkada RKPD		
16.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD dengan Perkada tentang RKPD	Paling lama 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja PD	
17.	Penetapan Renja PD	Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan	

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN